

PANDANGAN USTADZ TENTANG PENYELENGGARAAN WALĪMATUL 'URS PADA MASA COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

[Dwi Hariyati Laili ^{a,1,*}, Abdul Helim ^{b,2}, Baihaki ^{c,3}.]

^{a,b,c} Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
¹ dwihrytlaili62822@gmail.com*; ² helim1377@gmail.com; ³ baihaki@iain-palangkaraya.ac.id

Received: 21 April 2022; Revised: 20 Mei 2022; Accepted: 13 Juni 2022;

ABSTRACT

This research discusses the implementation of walīmatul 'urs during the Covid-19 period in Palangka Raya City. This research was conducted on the bride and groom with the subject matter: (1) implementation of walmatul 'urs during the Covid-19 period in Palangka Raya City, (2) ustad's response to the implementation of walmatul 'urs during the Covid-19 period in Palangka Raya City, and (3) legal arguments from the ustad's response. The purpose of this research is to find out, understand and explain how: (1) the form of implementation of walmatul 'urs during the Covid-19 period (2) ustad's response to the implementation of walmatul 'urs during the Covid-19 period in Palangka Raya City (3) ustad's legal arguments against the response he gave regarding the implementation of walmatul 'urs during the Covid period -19 in Palangka Raya City. This study uses a socio-legal qualitative approach. The method of data collection was done through observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of walīmatul 'urs during the Covid-19 period made some brides disappointed with the rules that had been made in the health protocol. However, the bride and groom still follow and obey the rules that have been set. Religious leaders supported the rule, some of whom provided support through notes. These rules were made to minimize the spread of the Covid-19 virus which has increased in recent months. So from the results of the analysis, it is known that the ustad's response is to support the rules caused by an emergency factor.

Keywords : *Organizing, Walīmatul 'urs, Covid-19, Ustadz.*

INTISARI

Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan walīmatul 'urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan kepada mempelai dan ustadz dengan pokok masalah: (1) penyelenggaraan walīmatul 'urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya, (2) respon ustadz mengenai penyelenggaraan walīmatul 'urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya, serta (3) argumentasi hukum dari respon ustadz tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami serta menjelaskan bagaimana: (1) bentuk pelaksanaan walīmatul 'urs pada masa Covid-19 (2) respon ustadz terhadap penyelenggaraan walīmatul 'urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya (3) argumentasi hukum ustadz terhadap respon yang diberikan mengenai penyelenggaraan walīmatul 'urs pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *sosio-legal*. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan walīmatul 'urs pada masa Covid-19 membuat beberapa mempelai yang kecewa

atas aturan yang telah dibuat dalam protokol kesehatan. Namun, mempelai tetap mengikuti dan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Para pemuka agama mendukung adanya aturan tersebut, beberapa di antaranya memberikan dukungan melalui catatan. Aturan tersebut dibuat untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang semakin meningkat dalam beberapa bulan. Maka hasil dari analisis telah diketahui bahwa respon dari ustadz adalah mendukung adanya aturan tersebut disebabkan oleh kondisi darurat.

Kata kunci: Penyelenggaraan, *Walīmatul ‘urs*, Covid-19, Ustadz.

A. Pendahuluan

Resepsi pernikahan atau yang biasa disebut dengan *walīmatul ‘urs*¹ adalah suatu tradisi yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali pada kalangan masyarakat Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Menurut hasil observasi awal, peneliti telah melakukan pengamatan ke beberapa prosesi pernikahan pasangan mempelai di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut peneliti menilai rata-rata prosesi pernikahan di Kota Palangka Raya cenderung dilakukan dengan meriah.² Hal ini berdampak negatif bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dikarenakan terhalang persoalan biaya. Sedangkan berdasarkan sabda Nabi “*Mudahkanlah, dan jangan kalian persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian jadikan mereka lari.*” (H.R. Bukhari).³

Biasanya agenda sebuah *walīmah* dilaksanakan dengan sangat meriah seperti panggung yang megah, acara hiburan, kesenian daerah, dan hidangan yang beraneka ragam jenisnya, bahkan dengan mengundang pembawa acara ternama. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dari sosial media, selebaran brosur, promosi dan beberapa wawancara ke pemilik *Wedding Organizer* (WO).⁴ Peneliti mendapatkan informasi mengenai anggaran penyelenggaraan *walīmah* bisa mencapai angka puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung tingkat penawaran dari pihak mempelai.⁵ Berdasarkan hal itu peneliti menilai bahwa acara yang dilaksanakan dengan megah dan meriah terkesan dipaksakan karena beberapa pihak mempelai secara materil kurang mampu, yang mana jika dalam keadaan biasa sering kali pasangan yang menikah melakukan acara *walīmah* sangat mewah dan berlebihan dengan melakukan peminjaman uang yang tidak sesuai dengan anjuran Islam.

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan kejadian peradangan berat dengan akibat yang belum diketahui, berawal dari laporan China kepada *World Health Organization* (WHO)⁶

¹ *walīmatul ‘urs* atau yang lebih dikenal dengan sebutan resepsi atau pesta pernikahan, secara literal, pesta pernikahan berarti “makanan atau minuman yang disuguhkan hanya dalam pesta pernikahan. Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 192.

² Berdasarkan hasil observasi beberapa kegiatan *walīmatul ‘urs* disekitar kota Palangka Raya. Rata-rata acara berlangsung mewah dan meriah. Observasi dilakukan kurang lebih selama 6 bulan terakhir sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai Agustus 2019.

³ Hadist Shahih Al-Bukhari No. 5659-Kitab Adab.

⁴ *Wedding organizer* adalah jasa yang membantu dalam persiapan dan pelaksanaan acara pernikahan. Segala aktifitas dan fasilitas sudah disediakan melalui jasa tersebut. Fitri Ayu dan Nel Fitri, “Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Wedding Organizer Online”, *Jurnal Intra-Tech*, Vol. 3, No. 2, (2 Oktober 2019), 93.

⁵ Berdasarkan hasil observasi kepada salah satu pemilik *Wedding Organizer* yang berada di kota Palangka Raya. Pada tanggal 23 Juni 2019.

⁶ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan lembaga di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan publik internasional. WHO berperan diseluruh dunia untuk mempromosikan

terdapat 44 pasien pneumonia.⁷ Kondisi wabah Covid-19 ini secara tidak langsung mengubah kebiasaan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Acara resepsi yang tadinya dilakukan dengan megah dan meriah, mendadak berubah drastis sesuai instruksi pemerintah. Seperti menurut surat edaran Walikota Palangka Raya mengatakan bahwa peraturan untuk acara pertunangan atau pernikahan boleh memakai jasa hiburan akan tetapi tamu undangan tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas tersebut, memiliki jam kegiatan terbatas yakni maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB, menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta tidak berkerumun.⁸

Pengetatan Aturan kembali dibuat pada tanggal 1 Juli 2021, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam menggelar acara yang mengumpulkan orang banyak akan diawasi oleh petugas Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setempat. Aturan tersebut dibuat lantaran angka penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya hingga saat ini masih tinggi sehingga dilakukan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti event organizer, seperti acara pernikahan, acara syukuran, hingga rapat dan kegiatan pertemuan harus menyiapkan petugas. Setiap pertemuan masyarakat mendapat asistensi dari Tim Satgas Kecamatan, wajib menyertakan bukti negatif Covid-19 dengan rapid test antigen bagi tamu undangan yang hadir.⁹

Berdasarkan surat edaran Walikota Palangka Raya, pada tanggal 8 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Mempercepat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tingkat Kelurahan Wilayah Kota Palangka Raya untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 menyebutkan bahwa untuk acara pernikahan dapat dilaksanakan dengan peserta 25 (Dua Puluh Lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan tidak ada hidangan makan di tempat.¹⁰

Sudah sewajarnya hukum yang dibuat oleh *uli al-amri* (pemerintah) adalah untuk menjaga segala aspek kehidupan manusia. Mengutip dari Abdul Helim dalam bukunya yang berjudul *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh* menjelaskan bahwa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah tujuan akhir dari rahasia bahkan nilai atau aturan serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum atau memiliki suatu tujuan untuk hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.¹¹

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ini harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan

kesehatan, menjaga keselamatan dunia, dan melayani mereka yang rentan. Mahatma Chryshna, "Organisasi Kesehatan Dunia", *KompasPedia* (03 Juli 2020)

⁷ Pneumonia adalah infeksi paru oleh bakteri dengan tanda berupa panas tinggi diiringi batuk berdahak, napas cepat (frekuensi nafas >50 kali/menit), sesak, serta tanda lainnya (sakit kepala, gelisah dan nafsu makan berkurang) masalah kesehatan pneumonia merupakan masalah yang cukup serius karena angka kematian pada infeksi ini cukup tinggi. *Jurnal respirologi indonesia*, Vol. 39, No. 1, (Januari 2019), 45.

⁸ Fairid Naparin, *Surat Edaran Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya*, Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021, 3-4.

⁹ RGB, "Tamu Nikah Harus Bawa Bukti Vaksin", *Tabengan.com* (Selasa, 29 Juni 2021).

¹⁰ Fairid Naparin, Surat Edaran NO. 368/01/SATGASCOVID-19/BPBD/VII/2021, 08 Juli 2021.

¹¹ Abdul Helim, *Maqasid Al-shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47.

harta.¹² Kelima dasar unsur tersebut memiliki peran dan kedudukan yang sama, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lain. Semua bergantung kepada permasalahan yang dihadapi terkait dengan situasi dan kondisi tertentu.

Pada sisi yang berbeda ustadz atau tokoh agama adalah sarana tempat masyarakat mencari dan menggali pedoman hukum terkait urusan agama. Ketika pemerintah mengeluarkan aturan demi kemaslahatan secara jasmani, alangkah harmonisnya apabila para ustadz dapat bersinergi dengan pemerintah terkait kemaslahatan dari sisi rohani. Ustadz menyampaikan argumentasi atau pendapat dengan memenuhi suatu proses penggalian sumber-sumber hukum Islam yang dapat menjadi landasan hukum, agar masyarakat setempat mempunyai rujukan sehingga tidak lagi merasa bimbang, ragu dan cemas untuk melaksanakan *walimah* dan untuk kerabat yang ingin hadir pada acara *walimah* guna untuk menjalin silaturahmi.

Demi menyelesaikan permasalahan tersebut, maka peneliti meminta argumentasi dan pandangan ustadz terkait penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya. Salah satunya adalah argumen yang diberikan ustadz dari lulusan IAIN Palangka Raya sendiri pada tahun 2013, berdasarkan informasi awal yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa banyaknya aturan dan batasan dari pemerintah (tim satgas Covid-19) yang diberikan kepada mempelai jika ingin mengadakan acara *walimah* membuat banyak perbedaan, salah satunya tuan rumah kerepotan untuk mengurus surat izin penyelenggaraan. Dalam aturan tersebut juga memberikan batasan kepada tamu undangan yang ingin hadir atau berkunjung untuk menjalin silaturahmi. Adapun beberapa tamu undangan tidak hadir disebabkan karena cemas, ragu dan bahkan takut akan terpapar virus Covid-19 jika melakukan kerumunan diacara tersebut.¹³ Padahal bahwasanya Rasulullah bersabda “*Kalau kamu diundang kepada suatu pesta perkawinan, maka hendaklah kamu datang.*”¹⁴

Dengan adanya aturan tersebut membuat terjadinya perbedaan pandangan dikalangan masyarakat, sehingga memberikan beberapa argumentasi yang berbeda dalam menyikapi aturan yang dibuat. Persoalan tentang perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan *walimah* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya terlihat menarik untuk dikaji secara mendalam. Dalam kasus ini pentingnya peranan ustadz sebagai tokoh agama, tempat masyarakat (jamaah) mencari pedoman terkait urusan agama dalam permasalahan atau fenomena yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya?, Bagaimana respon ustadz terhadap penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya? Dan Bagaimana argumentasi hukum ustadz terhadap respon yang diberikan mengenai penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berkaitan dengan efektivitas aturan proses penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 melalui respon ustadz. Penelitian hukum islam yuridis sosiologis adalah meneliti tentang sebuah

¹²Ibid., 19-20.

¹³ Syaifullah, Wawancara (Palangka Raya, 12 Juli 2021)

¹⁴ Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III & IV*, (Jakarta: KBC, 1951), 1603.

pelaksanaan atau berkerjanya suatu aturan hukum Islam di masyarakat.¹⁵ Baik berkaitan dengan efektivitas aturan proses penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 melalui respon ustadz. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju tahap penyelesaian masalah.

Objek penelitian ini adalah respon, argumentasi atau pendapat ustadz tentang permasalahan penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya. Adapun subjek tersebut adalah ustadz sebagai tokoh agama dimasyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan dalam permasalahan tersebut. Sampling diambil secara acak guna untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan data. Baik menyangkut subjek maupun lokasi penelitian. Ketentuan pemilihan subjek dengan kriteria berikut:

1. Ustadz alumni pondok (tanpa melanjutkan kuliah).
2. Ustadz alumni Timur Tengah (Makkah/Madinah, Yaman, Al-Azhar).
3. Ustadz alumni IAIN Palangka Raya.

Adapun bahan hukum atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Sumber Data Premier

Sumber data hukum premier adalah bahan baku yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara narasumber dilengkapi dengan wawancara subjek.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

3. Sumber Data Tersier

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan primer dan sekunder, bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum yang dimaksud adalah untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulis. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik pembahasan.¹⁷

Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya. Pilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan pada pertimbangan penulis, bahwa banyaknya perkembangan kasus Covid 19 di Kota Palangka Raya mencapai jumlah 7029 orang yang terkonfirmasi hingga saat ini.¹⁸ Begitu pula dengan pelaksanaan prosesi pernikahan pada masa Covid 19 di Kota Palangka Raya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁵ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Skripsi Fakultas Syari'ah*, Edisi Revisi, (IAIN Palangka Raya, 2020), 11.

¹⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 88.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Widia Natalia, Perkembangan Kasus Covid-19 di Kalteng, *MMC Kalteng*, Dilansir oleh Kalteng.go.id, pada Selasa, 22 Juni 2021. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/34809/perkembangan-kasus-covid-19-di-kalteng-semuh-79-orang-dan-konfirmasi-baru-135-orang>, diakses pada Kamis, 07 Oktober 2021, pukul 21.23 WIB.

1. Observasi, Menurut M. Hariwijaya dan Triton teknik observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis dengan pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa terkait penelitian.¹⁹
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab pada sejumlah subjek yang telah ditentukan. Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan jalan mengadakan *interview* pada narasumber ahli atau informan²⁰ Keterangan diperoleh berdasarkan dialog secara langsung dengan subjek, dengan butir-butir pertanyaan yang dibuat peneliti, adapun gambaran pertanyaan tersebut secara garis besarnya adalah:
 - a. Bagaimana pendapat, argumentasi dan respon ustadz tentang pelaksanaan *walimah* pada masa Covid 19 di Kota Palangka Raya.
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan *walimah* pada masa Covid 19 di Kota Palangka Raya yang sangat berbeda menurut perspektif ustadz.
 - c. Bagaimana argumentasi hukum dari respon ustadz tersebut.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen pendukung seperti; surat edaran, surat instruksi, foto-foto pada saat wawancara.

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu mengenai respon dan argumentasi hukum dari ustadz dalam melaksanakan acara *walimah* pada masa Covid-19 yang berbeda dengan kebiasaan acara *walimah* yang diselenggarakan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, respon ustadz terhadap pelaksanaan acara *walimah* tersebut dianalisis melalui teori perspektif. Dampak hukum atau argumentasi hukum yang terjadi setelah dilaksanakannya acara *walimah* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan *walimatul 'urs* Pada Masa Covid-19

Berdasarkan seluruh data yang berhasil dihimpun, dapat dilakukan analisis menggunakan semua teori yang ada. Adapun analisis terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

a. Persiapan *Walimatul 'Urs*

Dalam persiapan penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 akan sangat menjadi bahan pertimbangan, sebab seperti yang kita tahu bahwasanya virus pandemi Covid-19 sangat mudah menular. Bahkan ada yang tidak memiliki gejala. Maka dari itu persiapan penyelenggaraan dibuat dengan pertimbangan agar tidak adanya uzur atau bahaya dalam acara tersebut untuk dikemudian hari. Seperti yang kita tahu dalam al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ

¹⁹ M. Hariwijaya dan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tes* (t.tp.: Platinum, 2013), 63.

²⁰ Ibid., 64.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr ayat 18).²¹

b. Proses Pelaksanaan

Prosesnya pelaksanaan *walīmatul ‘urs* diselenggarakan dengan ketat mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika mempelai ingin melaksanakan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 ini, maka mereka harus siap menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Menyediakan alat-alat protokol kesehatan seperti, masker (untuk tamu undangan yang lupa memakai masker), tempat cuci tangan dan sabun (*handsanitizer*), alat cek suhu badan, disinfektan, *face shield*, dan hidangan dalam bentuk kotak. Dimana penyediaan hal tersebut akan menambah dan memakan biaya lebih. Namun, persyaratan penyediaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* adalah untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

c. Pasca Pelaksanaan

Adanya batasan dalam pelaksanaan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 yang telah diatur dalam surat edaran pemerintah, membuat mempelai merasa kecewa atas aturan tersebut. Setiap mempelai dan tamu undangan yang hadir memiliki batasan yang ketat. Dimana harus ada jarak dalam peletakan kursi tamu, tamu yang hadir harus dibatasi, tidak banyak melakukan kerumunan dan kontak fisik, serta waktu untuk tamu undangan diberikan berbeda. Mereka beranggapan bahwa dalam acara tersebut sulit untuk melakukan sosialisasi dengan teman serta kerabat sebab dilarang untuk melakukan kerumunan, sedangkan ditengah-tengah acara dapat dibubarkan oleh tim satgas apabila melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

2. Respon Ustadz Terhadap Penyelenggaraan *Walīmatul ‘Urs* Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya

Adapun analisis terkait respon ustadz menanggapi permasalahan penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

a. Mendukung Aturan Covid-19

1) Menyelamatkan jiwa

Adanya aturan protokol kesehatan yang dibuat untuk penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19, aturan tersebut memiliki tujuan untuk menyelamatkan diri dan meminimalisir tertularnya bahaya pandemi Covid-19. Seperti halnya untuk melindungi lima unsur pokok dari *Maqāsid Syarī’ah* salah satunya pemeliharaan jiwa (*Muḥāfazah al-Dīn*) dan pemeliharaan keturunan (*Muḥāfazah al-Nasb*).²²

2) Tidak ada pembedaan kasta

Penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 menyebabkan tidak terlihatnya pembedaan kasta, disebabkan dalam acara tersebut orang yang miskin tetap diberikan hidangan kotak dan orang kaya pun tetap diberikan hidangan

²¹ Al-Hasyr, 59: 18.

²² Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25.

kotakan. Aturan tersebut memiliki sisi kebaikan seperti, tidak ada yang membedakan tamu kaya dan tamu miskin. Hal tersebut sejalan dengan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ

“Sejelek-jelek makanan adalah makanan jamuan resepsi, dimana hanya orang kaya saja yang diundang tanpa mengundang orang miskin.” (HR. Muslim dan Bukhari).

3) Kesederhanaan

Adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 tersebut dapat membuat adanya kesederhanaan dalam acara tersebut. Dimana tidak ada kemubaziran dalam sisi makanan yang dibuat. Sebab hidangan tersebut dibuat dengan bentuk kotakan dan disantap ketika sampai dirumah. Aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 terlihat lebih sederhana disebabkan dibatasinya acara tersebut. Seperti anjuran Islam dalam pelaksanaan *walīmah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.²³ *walīmatul ‘urs* yang diselenggarakan dengan sederhana akan menjadi perantara untuk memelihara atau menjaga harta (*Muḥāfazah al-Māl*). Menurut Abdul Helim dalam bukunya berpendapat bahwa harta pada hakikatnya akan mendapatkan pertanggungjawaban di hari perhitungan kelak. Agar harta tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.²⁴

Menurut peneliti *walīmatul ‘urs* yang diselenggarakan pada masa Covid-19 sejalan dengan apa yang telah dianjurkan dalam Islam. Sebab dalam Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walīmah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walīmah*. *Walimah* itu diadakan dengan kemampuan seseorang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan *walīmah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.²⁵

4) Menjaga Kebersihan

Aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 tersebut dapat memberikan dampak yang baik terhadap sikap menjaga kebersihan. Sebab dalam aturan protokol kesehatan juga memuat syarat untuk menyediakan tempat cuci tangan ketika menyelenggarakan *walīmatul ‘urs*. Hal tersebut bisa dikatakan agar kita selalu mencuci tangan, supaya menjaga kebersihan dan terhindarnya diri dari tertularnya pandemi Covid-19.

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 137.

²⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 28.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 17.

Aturan protokol kesehatan dalam *walimah* yang dibuat oleh pemerintah salah satunya menyediakan tempat cuci tangan untuk tamu yang hadir. Mencuci tangan dapat memiliki makna untuk menjaga kebersihan. Dalam Islam, menjaga kebersihan sangat dianjurkan. Disebabkan juga sebagai cara untuk menjaga dan memelihara kesehatan. Hal ini sejalan dengan makna teori *maslahah Al-mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.²⁶ Hal tersebut sejalan apabila dikaitkan dengan salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari nash adalah *maslahah mursalah*. Dikutip dari Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa penjelasan masalah dalam pengertian syari'ah adalah meraih suatu manfaat dan menolak kemudharatan demi memelihara tujuan syara, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.²⁷

Peneliti menilai hal tersebut sejalan apabila dikaitkan dengan salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari nash adalah *maslahah mursalah*. Dikutip dari Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa penjelasan masalah dalam pengertian syari'ah adalah meraih suatu manfaat dan menolak kemudharatan demi memelihara tujuan syara, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.²⁸

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang akan mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara umum dan kepentingan tidak terbatas, dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.²⁹

Peneliti menilai bahwa para ustadz memberikan respon mendukung adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya disebabkan dalam aturan terdapat suatu kemaslahatan bersama. Dengan menaati adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* adalah cara untuk menghindari diri dari terpaparnya virus pandemi Covid-19.

b. Menolak Aturan Covid-19

1) Biaya

Aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 memakan biaya tambahan, sebab aturan tersebut membuatмпелай yang ingin mengadakan acara harus memenuhi syarat protokol kesehatan. Seperti penyediaan masker, alat suhu badan, tempat cuci tangan dan sabun (*handsanitizer*), bahkan untuk hidangan kotakan yang dibuat.

2) Mempersulit dan Merepotkan

²⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (t.t. Amzah, t.th.), 205.

²⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 306.

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 306.

²⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 426.

Penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 tersebut memang diakui sulit dan merepotkan. Seperti untuk pergi mengurus surat izin untuk menyelenggarakan acara tersebut, menunggu izin tersebut diterima dan dikonfirmasi pihak satgas. Setelah itu harus memenuhi persyaratan yang ada dalam aturan protokol kesehatan. Jika ketahuan membuat acara tanpa izin dan melakukan kerumunan maka akan dilakukan pembubaran oleh tim satgas. Sedangkan Rasulullah bersabda bahwasanya:

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

“Mudahkanlah janganlah kau persulit, berikanlah ketenangan jangan kau berikan kecemasan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³⁰

3) Silaturahmi terbatas

Aturan penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 membuat adanya batasan antara tamu undangan dan mempelai. Adapula tamu yang sudah diundang tetapi tidak hadir disebabkan takut untuk menghadiri undangan tersebut. Hal tersebut terlihat seperti menyulitkannya silaturahmi berjalan dengan maksimal. Aturan penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 terlihat adanya batasan yang membuat sulitnya tamu dan tuan rumah untuk menjalin silaturahmi. Sedangkan Rasulullah bersabda bahwasanya:

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّجِمَ

“Beribadahlah pada Allah, janganlah berbuat syirik padaNya, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat).” (HR. Bukhari)

4) Ada oknum yang menerima bayaran

Aturan penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 adanya satgas yang dibayar atau jika tidak dibayar adanya satgas yang akan membubarkan acara *walīmatul ‘urs* tersebut. Terdapat pula oknum yang menyalahgunakan aturan tersebut sebagai tempat untuk mencari uang mengatas namakan pihak satgas. Menjadikan sebagian orang salah paham dan beranggapan bahwa oknum tersebut adalah tim satgas.

Apabila dikaitkan dengan teori perspektif yang mengartikan bahwa teori perspektif adalah cara melukiskan atau menggambarkan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, atau yang bisa dikatakan dengan sudut pandang (pandangan).³¹ Maka dari itu menurut peneliti apa yang disampaikan oleh subjek merupakan bagian dari perspektif yang mana subjek memberikan tanggapan, sudut pandang atau pendapat pribadi mengenai penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Peneliti menilai respon ustadz yang memberikan adanya dukungan dengan catatan adalah menilai hanya dari sisi keagamaan dan perekonomian. Akan tetapi, menurut

³⁰ Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 96.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2012),

peneliti respon diberikan tidak hanya dari sisi agama saja. Namun harus dinilai dari segala bentuk kemaslahatan yaitu agar terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

c. Argumentasi Hukum Ustadz Terhadap Respon Tersebut

1) Argumentasi Dengan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Adapun terkait argumentasi hukum ustadz terhadap respon mengenai penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 ditinjau berdasarkan kajian teoretik adalah sebagai berikut:

Ustadz yang mendukung adanya aturan protokol kesehatan tanpa syarat dan ustadz yang mendukung adanya aturan protokol kesehatan dengan beberapa kritik atau catatan disebabkan oleh faktor latar belakang pendidikan. Terlihat jelas sebenarnya sama-sama saling mendukung adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya walaupun ada ustadz yang mendukung dengan memberikan kritik dan catatan.

Adapun hasil analisis mengenai argumentasi hukum yang diberikan ustadz terhadap permasalahan penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 apabila berpatokan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang mana kita ketahui bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki tujuan untuk mencapainya sebuah hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Adapun pengertian lain dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir yang rahasia bahkan nilai atau aturan serta makna dibuatnya sebuah hukum.³²

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi tiga kebutuhan yaitu, kebutuhan *al-ḍarurīyah*, kebutuhan *al-ḥājīyah* dan kebutuhan *al-taḥsinīyah*.³³

Aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmah* pada masa Covid-19 dibuat sebagai media untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut (kondisi darurat). Guna untuk menghindari diri dari terpapar atau tertularnya virus Covid-19 yang berbahaya. Menurut peneliti aturan tersebut sejalan dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* untuk melindungi kebutuhan *al-ḍarurīyah*.

Kebutuhan *al-ḍarurīyah* adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal itu disimpulkan pada lima sendi utama yaitu: agama, akal, keturunan, harta dan jiwa. Bila sendi tersebut tidak terpenuhi secara baik, maka kehidupan manusia pun akan kacau bahkan hancur. Kemaslahatan tidak akan terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut berdasarkan prioritas.³⁴

Kebutuhan *al-ḥājīyah* adalah kebutuhan pendukung yang sering disebut dengan kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan sekunder tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan.³⁵

³² Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9.

³³ Ibid., 21.

³⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Rajawali Pers.), 122.

³⁵ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9.

Sedangkan kebutuhan *al-tahsīnīyah* adalah kebutuhan penunjang atau tersier yang mana di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurna dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mempersulit bahkan sampai merusak kehidupan manusia, akan tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang dimiliki.³⁶

2) Argumentasi Dengan Kaidah Fiqh

Adapun hasil analisis mengenai argumentasi hukum yang diberikan ustadz terhadap permasalahan penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 apabila berpatokan menggunakan teori kaidah fiqh.

Aturan protokol kesehatan tersebut didukung jika memang apabila di tempat diadakannya *walīmah* tersebut memerlukan protokol kesehatan. Maka peneliti menilai perspektif tersebut berdasarkan niat. Menurut pendapat peneliti apabila hal tersebut berdasarkan dengan niat maka sejalan dengan salah satu dasar kaidah fiqh yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Setiap sesuatu bergantung pada maksud/niat pelakunya

Apabila memang dalam kondisi darurat maka tidak ada salahnya untuk mengikuti aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 dengan niat untuk menghindari diri dari kemudharatan. Kaidah tersebut dipahami bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan dipandang sah atau tidak, halal atau haram, baik atau buruk dan lainnya sebagainya, tergantung kepada motif, maksud dan tujuan si pelakunya, bukan kepada manfaat atau mudharat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.³⁷

Peneliti menilai bahwa untuk menghindari kemudharatan sejalan pula dengan salah satu kaidah fiqh lainnya yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Kemudharatan harus dihilangkan*³⁸

Berdasarkan kaidah tersebut diketahui bahwa syari'at Islam ditetapkan untuk membangun kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Oleh karena itu bahaya harus dihilangkan (*al-d}arar yuza>lu*) dan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan atau melakukan bahaya yang lain (*al-d}arar la yuza>l bi al-d}arar al-ghair*).³⁹

Dengan demikian segala tindakan maupun peraturan hukum dan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya, yang mungkin akan dilakukan oleh manusia atas manusia lainnya, dapat dibolehkan

³⁶ Ibid., 22.

³⁷ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 191.

³⁸ Ibid., 218.

³⁹ Ibid.,

dalam Islam bahkan dapat dianggap sebagai aturan yang didasarkan atau dilandaskan kepada syari'at.

Dengan demikian atas dasar tersebut menurut peneliti bahwa mentaati aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 makaмпелай telah menjalankan kewajibannya untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan dan meminimalisir terpapar bahkan tertularnya virus Covid-19. Secara tidak langsung dengan mentaati aturan tersebut sama halnya dengan menghilangkan kemudharatan untuk menjaga jiwa dan keturunan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh uraian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka diketahui bahwa proses penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya diselenggarakan menurut aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam protokol kesehatan, walaupun aturan tersebut terlihat mempersulit, akan tetapi untuk menghindari atau meminimalisir tertularnya virus pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya. Adapun respon ustadz terhadap penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara maka adanya perbedaan pendapat. Ada ustadz yang mendukung adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 tanpa syarat, dan ada pula ustadz yang mendukung *walimatul 'urs* tersebut dengan syarat tertentu. Selanjutnya argumentasi hukum respon ustadz yang terjadi ditinjau melalui teori *maqāsid al-sharī'ah* yang sama, akan tetap mempunyai pandangan hukum yang berbeda berdasarkan persepsinya terhadap suatu kondisi ataupun keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ayu, Fitri dan Nel Fitri. *Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Wedding Organizer Online*. Jurnal Intra-Tech, Vol. 3, No. 2.
- Bukhary (al) Imam. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III & IV*. Jakarta: KBC, 1951.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- _____. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Malang: Intelegensia Media, 2018.
- Hushari (al), Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. t.t.: Amzah, t.th.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Naparin, Fairid. *Surat Edaran Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya*, Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021.
- Natalia, Widia, Perkembangan Kasus Covid-19 di Kalteng, *MMC Kalteng*, Dilansir oleh Kalteng.go.id, pada Selasa, 22 Juni 2021. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/34809/perkembangan-kasus-covid-19-di-kalteng-semuh-79-orang-dan-konfirmasi-baru-135-orang>, Kamis (07 Oktober 2021)
- Salim, Kamal bin As-Sayyid. *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007)
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Hariwijaya, M. dan Triton. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tes . t.tp.*: Platinum, 2013.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.